



**LAPORAN KEUANGAN
SEBELUM REVIU
TAHUN 2022**

KECAMATAN CIDADAP
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Jl. Hegarmanah Tengah No. 1 Tlp. (022) 2033396 Bandung

Kode Pos 40141

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan..... | 3 |
| 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan..... | 3 |
| BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN .. | 5 |
| 2.1 Ekonomi Makro | 5 |
| 2.2 Kebijakan Keuangan | 8 |
| 2.3 Capaian Kinerja Keuangan Berbasis LRA | 13 |
| 2.4 Capaian Kinerja Keuangan Berbasis LO | 14 |
| BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN..... | 15 |
| 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan..... | 15 |
| 3.1.1 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 | 15 |
| 3.1.2 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 | 15 |
| 3.1.3 Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2022..... | 16 |
| 3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan..... | 16 |
| 3.2.1 Pendapatan Daerah | 16 |
| 3.2.2 Belanja Daerah..... | 16 |
| 3.3 Ikhtisar Kinerja Keuangan Berbasis Laporan Operasional | 17 |
| 3.3.1 Pendapatan-LO Tahun 2022 | 17 |
| 3.3.2 Beban Tahun 2022 | 17 |
| BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI..... | 18 |
| 4.1 Asumsi Dasar Penyajian Laporan Keuangan | 18 |
| 4.2 Entitas Pelaporan Keuangan | 18 |
| 4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan | 19 |
| 4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO | 20 |
| 4.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA..... | 20 |
| 4.3.3 Kebijakan Akuntansi Beban..... | 21 |
| 4.3.4 Kebijakan Akuntansi Belanja..... | 22 |
| 4.3.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan..... | 22 |
| 4.3.6 Kebijakan Akuntansi Aset..... | 24 |
| 4.3.7 Kebijakan Akuntansi Kewajiban | 27 |
| 4.3.8 Kebijakan Akuntansi Ekuitas | 29 |
| 4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan..... | 29 |
| BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN..... | 31 |
| 5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran..... | 31 |
| 5.1.1 Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran | 31 |
| 5.1.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran..... | 31 |
| 5.1.3 Definisi..... | 32 |
| 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran..... | 32 |
| 5.2.1 Realisasi Belanja Operasi..... | 33 |
| 5.2.2 Realisasi Belanja Modal | 35 |
| 5.2.3 Perhitungan Anggaran | 36 |
| 5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional | 36 |
| 5.3.1 Dasar Penyusunan Laporan Operasional | 36 |
| 5.3.2 Tujuan Laporan Operasional | 37 |
| 5.3.3 Definisi..... | 37 |

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| 5.3.4 | Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional | 38 |
| 5.4 | Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas | 43 |
| 5.4.1 | Ekuitas Awal | 43 |
| 5.4.2 | Surplus/Defisit-LO | 43 |
| 5.4.3 | Koreksi Nilai Persediaan | 44 |
| 5.4.4 | Selisih Revaluasi Aset Tetap | 44 |
| 5.4.5 | Koreksi Ekuitas Lainnya | 44 |
| 5.4.6 | Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan | 44 |
| 5.4.7 | Ekuitas Akhir | 44 |
| 5.5 | Penjelasan Pos – Pos Neraca..... | 44 |
| 5.5.1 | Kas di Kas Bendahara Penerimaan | 44 |
| 5.5.2 | Kas di Bendahara Pengeluaran | Error! Bookmark not defined. |
| 5.5.3 | Kas di BLUD..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5.5.4 | Kas di Bendahara FKTP | Error! Bookmark not defined. |
| 5.5.5 | Kas Lainnya..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5.5.6 | Setara Kas | Error! Bookmark not defined. |
| 5.5.7 | Investasi Jangka Pendek..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5.5.8 | Piutang Pendapatan..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5.5.9 | Piutang Lainnya | 44 |
| 5.5.10 | Penyisihan Piutang | 45 |
| 5.5.11 | Belanja Dibayar Dimuka..... | 46 |
| 5.5.12 | Persediaan..... | 44 |
| 5.5.13 | Investasi Jangka Panjang Non Permanen..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5.5.14 | Investasi Jangka Panjang Permanen | Error! Bookmark not defined. |
| 5.6 | Penjelasan Pos-Pos Aset Tetap | 46 |
| 5.6.1 | Tanah..... | 47 |
| 5.6.2 | Peralatan dan Mesin | 47 |
| 5.6.3 | Gedung dan Bangunan..... | 48 |
| 5.6.4 | Jalan, Jaringan dan Instalasi | 48 |
| 5.6.5 | Aktiva Tetap Lainnya | 48 |
| 5.6.6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan..... | 48 |
| 5.6.7 | Akumulasi Penyusutan..... | 49 |
| 5.6.8 | Aset Tidak Berwujud | 49 |
| 5.6.9 | Aset Lain – Lain | 49 |
| 5.6.10 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain – Lain | 49 |
| 5.6.11 | Kewajiban Jangka Pendek | 50 |
| 5.6.12 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 50 |
| 5.6.13 | Utang Bunga | 50 |
| 5.6.13 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang..... | 50 |
| 5.6.14 | Pendapatan Diterima Dimuka..... | 50 |
| 5.7 | Penjelasan Pos-Pos Hutang Beban | 50 |
| BAB VI PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN..... | | 52 |
| 6.1 | Susunan Organisasi Kecamatan Cidapad Kota Bandung..... | 52 |
| 6.2 | Keadaan Pegawai | 52 |
| BAB VII PENUTUP..... | | 53 |
| LAMPIRAN LAMPIRAN..... | | 54 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2022 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama 1 (satu) periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi neraca keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Kecamatan Cidadap Kota Bandung disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

- 1) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- 2) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 3) Menyediakan informasi mengenai upaya pemerintah daerah dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas;
- 4) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- 5) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kecamatan Cidadap Kota Bandung.

Laporan Keuangan Kecamatan Cidadap Kota Bandung disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2022 terlebih dahulu dilakukan konversi laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Konversi mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pada pos-pos laporan keuangan, Struktur APBD, klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Dengan ketersediaan informasi-informasi tersebut, maka diharapkan laporan keuangan Kecamatan Cidadap Kota Bandung juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, artinya dapat menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan, risiko dan ketidakpastian yang terkait, serta dapat menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran. Selain itu juga untuk mengetahui apakah sumber daya uang yang diperoleh dan digunakan telah sesuai dengan ketentuan termasuk kepatuhan terhadap batas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Laporan Keuangan tahun anggaran 2022, merupakan tahun kelima laporan keuangan disusun berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022, Pemerintah Daerah Kota Bandung tidak melakukan Penyajian kembali untuk laporan keuangan tahun anggaran 2022. Kondisi ini sesuai dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian kembali Laporan Keuangan, sehingga untuk hal-hal yang tidak disajikan kembali tidak dilakukan perbandingan perangkaan.

Laporan Keuangan Kecamatan Cidadap Pemerintah Kota Bandung disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang ada di lingkungan SKPD Kecamatan Cidadap. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi Unit Kerja dan entitas akuntansi SKPD menjadi dasar dalam penyusunan laporan

keuangan kecamatan Cidadap, sehingga dengan demikian laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi sampai dengan tersaji sebagai satu entitas tunggal.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah, Kecamatan Cidadap Kota Bandung menyusun Laporan Keuangan Tahun 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
4. Neraca;
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Capaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LRA
- 2.4. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LO

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

- 3.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Berbasis LO
- 3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
- 4.2. Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan.
- 4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Penjelasan Pos-pos Neraca
- 5.6. Penjelasan Pos-pos Aset Tetap
- 5.7 Penjelasan Pos-pos Hutang Beban
- 5.8 Penjelasan Pos-pos ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

Lampiran Lampiran

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

- a) Kebijakan fiskal/keuangan yang ditempuh oleh Pemerintah kota Bandung adalah dengan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 baik APBD murni maupun APBD perubahan. Beberapa produk hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2022 adalah :
- 1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - 2) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022;
 - 3) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2022 Tanggal 15 Februari 2022 Tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - 4) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2022 Tanggal 08 April 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - 5) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 84 Tahun 2022 Tanggal 27 Juni 2022 Perubahan Ketiga atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - 6) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 102 Tahun 2022 Tanggal 13 September 2022 Perubahan Keempat atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- 7) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2022 Tanggal 25 Oktober 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 8) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 111 Tahun 2022 Tanggal 25 Oktober 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 9) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 114 Tahun 2022 Tanggal 07 November 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

b) Indikator Ekonomi Makro

Hasil Pelaksanaan kebijakan fiskal/keuangan yang telah diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Bandung Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat dalam beberapa indikator Ekonomi Makro, yaitu:

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sesuai dengan ketersediaan data pada Badan Pusat Statistik Kota Bandung, Realisasi pencapaian IPM Kota Bandung Tahun 2021 adalah sebesar 81.51 point, dibandingkan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,45 poin. Berdasarkan kriteria dari UNDP hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan/kemakmuran masyarakat Kota Bandung dalam tingkat yang mengarah pada peningkatan yang berkelanjutan, berarti menunjukkan sub komponen terhadap IPM yaitu pendidikan, daya beli, dan kesehatan, memiliki kecenderungan positif terhadap tolok ukur internasional.

2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sesuai dengan data pada Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung tahun 2021 belum dapat disajikan.

3) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan data pada Biro Pusat Statistik (BPS) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) kota Bandung tahun 2021 belum dapat disajikan.

4) Tingkat Inflasi

Adapun laju inflasi Kota Bandung pada bulan Desember tahun 2021 menunjukkan angka sebesar 0,45 dengan demikian perekonomian Kota Bandung pada tahun 2021 sudah lebih terkendali.

c) Perubahan APBD Tahun Berjalan

APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya APBD murni dimaksud dilakukan perubahan dengan Perda Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Rincian APBD Tahun 2021 dan Perubahan APBD Tahun 2021 pada Kecamatan Cidadap diuraikan sebagai berikut:

| NO | URAIAN | APBD MURNI (Rp) | APBD PERUBAHAN (Rp) | TAMBAH/(KURANG) (Rp) |
|----|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. | Pendapatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Belanja | 17.044.828.930,00 | 18.905.198.139,00 | 1.860.369.209,00 |
| 3. | Surplus/(Defisit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pembiayaan : | | | |
| | - Penerimaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pengeluaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -Pembiay. Neto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | SiLPA / (SiKPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Perubahan anggaran SKPD Kecamatan Cidadap Pemerintah Kota Bandung dilakukan mengingat terdapatnya beberapa hal yang harus diakomodasi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sedang berjalan. Kondisi-kondisi tersebut di antaranya adalah:

- (1) Perubahan belanja perlu dilakukan karena adanya kebijakan-kebijakan strategis yang harus diakomodir, disamping adanya pergeseran-pergeseran antar kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kode rekening pada pos belanja sehingga

target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan dapat tercapai.

2.2 Kebijakan Keuangan

Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai Dana Perimbangan. Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas Daerah dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan

anggaran, sementara disiplin anggaran ditunjukkan untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Prinsip yang lain yang dilaksanakan adalah prinsip partisipatif untuk mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja yang didasarkan pada indikator-indikator yang jelas dan terukur.

Sumber-sumber pembiayaan Daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi:

1) Pendapatan Asli Daerah

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi Daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Berdasarkan Undang-Undang, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi daerah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi daerah tersebut secara umum dipungut hampir di semua Daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktik merupakan jenis pungutan yang potensial. Sesuai dengan amanat Perundangan yang berlaku dan potensi yang ada pada pemerintah Kota Bandung jenis pajak yang dipungut meliputi sembilan jenis pajak yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame dan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Adapun jenis retribusi yang dipungut meliputi 16 jenis.

Pengaturan pengelolaan pendapatan asli daerah Kota Bandung berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah;

- (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan;
- (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- (5) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (6) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan;
- (7) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan;
- (8) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- (9) Peraturan Walikota Bandung Nomor 386 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1323 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 386 tahun 2012 Tentang Tata cara Pemungutan Pajak Hotel;
- (10) Peraturan Walikota Bandung Nomor 387 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1324 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 387 tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Restoran;
- (11) Peraturan Walikota Bandung Nomor 388 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1325 tahun 2014 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 388 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Hiburan;
- (12) Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1326 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
- (13) Peraturan Walikota Bandung Nomor 390 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1327 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 390 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- (14) Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1328 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;
- (15) Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1329 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
- (16) Peraturan Walikota Bandung Nomor 393 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1330 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota

Bandung Nomor 393 Tahun 2012 Tentang Tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

- (17) Peraturan Walikota Bandung Nomor 216 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan;
- (18) Peraturan Walikota Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
- (19) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1041 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- (20) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1127 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2) Dana Perimbangan

- (1) Bagian Daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan (*Revenue Sharing*)

Untuk menambah pendapatan Daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangan dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara Pusat dan Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

- (2) Dana Alokasi Umum

Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar, oleh karenanya diperlukan bantuan dana dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan.

Untuk mengurangi ketimpangan kebutuhan pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah

telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri).

Berdasarkan konsep *fiscal gap*, distribusi DAU bagi daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar.

(3) Dana Alokasi Khusus

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Kebijakan keuangan daerah Kota Bandung di arahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan, pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Mengingat Kecamatan Cidadap Kota Bandung bukan merupakan SKPD penghasil penerimaan daerah, maka kebijakan keuangan daerah lebih ditekankan pada pengelolaan keuangan yang efisien dan selektif. Efisiensi dilaksanakan dan ditekankan dalam hal belanja administrasi umum, operasional dan pemeliharaan. Sedangkan selektif diterapkan dalam hal belanja modal yang disesuaikan dengan identifikasi kebutuhan di Kecamatan Cidadap Kota Bandung.

2.3 Capaian Kinerja Keuangan Berbasis LRA

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Cidadap Tahun Anggaran 2022, menunjukkan bahwa pendapatan daerah sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. dari target pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 0,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 maka didapat hasil nihil. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 17.849.719.702,00 atau 94,42% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 18.905.198.139,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 13.862.126.841,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp

3.987.592.861,00 atau 22,34%. Dengan demikian, berdasarkan realisasi pendapatan dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 tersebut diperoleh defisit APBD sebesar Rp 13.862.126.841,00.

Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 menghasilkan nilai pembiayaan netto sebesar Rp 0,00 yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 0,00 dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 0,00 sehingga diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00.

2.4 Capaian Kinerja Keuangan Berbasis LO

Laporan Operasional Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2022, menunjukkan pendapatan sebesar Rp 0,00. Apabila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2021 sebesar Rp 0,00 maka didapat hasil nihil. Beban pada Tahun 2022 sebesar Rp 17.212.498.290,00 apabila dibandingkan dengan beban pada Tahun 2021 sebesar Rp 14.368.646.583,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp 2.843.851.707,00 atau 19,79%. Dengan demikian, berdasarkan pendapatan dan beban pada Tahun 2022 tersebut diperoleh surplus/defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp 17.212.498.290,00 apabila dibandingkan dengan surplus/defisit dari kegiatan operasional pada Tahun 2021 sebesar Rp 14.368.646.583,00 (kenaikan) sebesar Rp 2.843.851.707,00 atau 19,79%.

Surplus dari kegiatan non operasional Tahun 2022 menghasilkan nilai sebesar Rp 0,00. Apabila dibandingkan dengan dengan surplus kegiatan non operasional pada Tahun 2021 sebesar Rp 0,00 maka mengalami didapat hasil nihil.

Adapun Pos Luar Biasa pada Tahun 2022 berupa beban luar biasa menghasilkan nilai sebesar Rp 0,00 yang diperoleh dari adanya pengembalian sisa retribusi perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA). Apabila dibandingkan dengan Pos luar biasa pada Tahun 2020 sebesar Rp 0,00 maka didapat hasil Nihil.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 Periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 0,00. Adapun realisasi belanja sebesar Rp 17.849.719.702,00 atau 94,42% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 18.905.198.139,00. Dengan demikian berdasarkan realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah diperoleh defisit sebelum Pembiayaan Netto sebesar (Rp.)

Realisasi Pendapatan Kecamatan Cidadap daerah sebesar Rp 0,00 terdiri dari:

| | | |
|---------------------------------|-----------|-------------|
| - Pendapatan Asli Daerah | Rp | 0,00 |
| - Pendapatan Transfer | Rp | 0,00 |
| - Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | Rp | 0,00 |
| Jumlah | Rp | 0,00 |

3.1.2 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 Periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan realisasi belanja daerah sebesar Rp 17.849.719.702,00 atau mencapai 94,42% dari anggaran belanja Kecamatan Cidadap sebesar Rp. 14.368.646.583,00.

Realisasi belanja Kecamatan Cidadap sebesar Rp 17.849.719.702,00 tersebut terdiri dari:

| | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------|
| - Belanja Tidak Langsung | Rp | 8.536.348.533,00 |
| - Belanja Langsung | Rp | 9,313,371,169.00 |
| Jumlah | Rp | 17.849.719.702,00 |

3.1.3 Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

Rincian Pembiayaan periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

| URAIAN | ANGGARAN 2021 (Rp) | REALISASI 2021 (Rp) | % |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | | | |
| Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Penerimaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | | | |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pembayaran Pokok Utang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Pengeluaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut :

3.2.1 Pendapatan Daerah

Secara umum pencapaian target kinerja keuangan khususnya Kecamatan Cidadap Kota Bandung, bila dilihat dari realisasi pendapatan daerah, yaitu pencapaian target pendapatan daerah sebesar 0,00% hal ini disebabkan karena Kecamatan Cidadap bukan merupakan SKPD penghasil penerimaan daerah.

3.2.2 Belanja Daerah

Penyerapan belanja daerah Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 94.42%. Hambatan dan kendala dalam penyerapan tersebut disebabkan antara lain:

- a. Terlambatnya Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) yang berakibat waktu dalam merealisasikan anggaran sangat singkat ;

- b. Sistem dan Prosedur Keuangan yang belum seluruhnya dapat mengakomodir kebutuhan SKPD;
- c. Kurangnya kuantitas dan kualitas pegawai dalam pengelolaan keuangan terutama dalam hal pemahaman terhadap peraturan dan ketentuan mengenai teknis pengadaan barang jasa Pengelolaan Aset Daerah maupun Pelaporan Keuangan.

3.3 Ikhtisar Kinerja Keuangan Berbasis Laporan Operasional

3.3.1 Pendapatan-LO Tahun 2022

Laporan Operasional Kecamatan Cidadap Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022 untuk periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan pendapatan sebesar Rp 0,00 dan beban sebesar Rp 0,00 sehingga diperoleh Surplus/Defisit Laporan Operasional sebesar (Rp ,00).

Pendapatan sebesar Rp0,00 terdiri dari:

| | | |
|---------------------------------|-----------|-------------|
| - Pendapatan Asli Daerah | Rp | 0,00 |
| - Pendapatan Transfer | Rp | 0,00 |
| - Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | Rp | 0,00 |
| Jumlah | Rp | 0,00 |

3.3.2 Beban Tahun 2022

Laporan Operasional Kecamatan Cidadap Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022 untuk periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan Jumlah Beban sebesar Rp 17.212.498.290,00 dengan rincian sebagai berikut :

| NO | URAIAN | SALDO 2022 (Rp) |
|-------|---------------------------------|--------------------------|
| 09.01 | Beban Pegawai | 8.113.009.907,00 |
| 09.02 | Beban Persediaan | 2.570.124.745,00 |
| 09.03 | Beban Jasa | 3.706.284.680,00 |
| 09.04 | Beban Pemeliharaan | 2.477.100.042,00 |
| 09.11 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 345.978.916,00 |
| 09.13 | Beban Lain-lain | 0,00 |
| | JUMLAH | 17.212.498.290,00 |

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Asumsi Dasar Penyajian Laporan Keuangan

1) Asumsi Dasar Kemandirian Entitas

Setiap unit organisasi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.

2) Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaanya. Dengan demikian Pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

4.2 Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa *“tiap-tiap kementerian negara/ lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan”*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 232 ayat (1) menyatakan bahwa : “*Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah*”.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) terdiri atas sistem akuntansi Dinas dan sistem akuntansi SKPD.

Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan memiliki komponen-komponen yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Operasional (LO);
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- d. Neraca; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kecamatan Cidadap Kota Bandung adalah basis basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di Laporan Operasional.

Basis akrual untuk neraca dan berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada

keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah Kota Bandung.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah Kota Bandung, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah Kota Bandung. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau saat pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

3. Pengukuran

Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi

2. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan saat pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;

3. Pengukuran

Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Beban

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2. Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, Saat terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

3. Pengukuran

Pengukuran beban menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah Kota Bandung. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah Kota Bandung yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

2. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah Kota Bandung. Khusus pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

3. Pengukuran

Pengukuran belanja menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah Kota Bandung. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Definisi

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas daerah Kota Bandung yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi daerah/negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi

permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah Kota Bandung antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan merupakan penambah dana cadangan dan dicatat dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

2. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada kas daerah Kota Bandung. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah Kota Bandung. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

3. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Aset

1. Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang.

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya. Aset Lancar adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan (satu periode akuntansi).

a. Aset Lancar, antara lain terdiri dari :

1) Kas

- (1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- (2) Kas dinyatakan dalam Rupiah. Apabila dalam kas terdapat valuta asing maka valuta asing tersebut dikonversikan terlebih dahulu berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, saldo kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- (3) Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil kas opname di masing-masing pemegang kas (Bendahara Umum Daerah dan Pemegang Kas).

2) Piutang

- (1) Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- (2) Piutang dapat berupa tagihan hasil penjualan barang, kewajiban pihak ketiga yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan.
- (3) Piutang dinilai serta disajikan di neraca sebesar jumlah yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih dan penghapusan piutang.

- (4) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut.
- (5) Piutang Pajak/Retribusi diakui sebagai piutang apabila telah diterbitkan dasar ketetapan pajak/retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak Daerah/Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD).

3) Persediaan

- (1) Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan atau untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Persediaan pada akhir periode akuntansi dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.
- (3) Saldo persediaan dinilai dan disajikan dalam neraca berdasarkan:
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh;
 - Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan.
- (4) Jenis-jenis persediaan:
 - Persediaan Pakai Habis, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.
 - Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misal kotak file.
 - Persediaan untuk dijual, misal aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit tanaman, benih ikan dan sebagainya.

b. Investasi Jangka Panjang, antara lain terdiri dari:

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau lembaga keuangan lainnya dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang dinyatakan dalam perjanjian. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dicatat dalam neraca dengan metode ekuitas.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian dan atau pembangunan yang sumber dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari APBD, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Aset tetap dicatat dengan nilai historis. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, penyajian dalam neraca dicatat dengan nilai rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

d. Aset Lainnya

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset dalam Proses Penghapusan/Aset Rusak Berat adalah aset yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Hal tersebut sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 79.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban Jangka Pendek adalah kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke dalam Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

(1) Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang Kepada Pemerintah Pusat.

Merupakan bagian kewajiban jangka panjang kepada Pemerintah Pusat, yang telah jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

(2) Kewajiban Bunga, Denda, dan *Commitment Fee*.

- Kewajiban Bunga adalah bagian beban bunga yang telah jatuh tempo dan harus dibayar dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban bunga dicatat sebesar persentase tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.

- Denda adalah kewajiban yang timbul sebagai akibat dari kewajiban pokok pinjaman dan atau bunganya yang tidak dapat dilunasi tepat waktu sesuai perjanjian.
- *Comitment Fee* adalah kewajiban yang harus dibayar sebesar persentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum atau tidak ditarik sampai batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

(3) Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga.

Merupakan kewajiban jangka pendek kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

(4) Pendapatan Diterima Dimuka

Berdasarkan Buletin Teknis nomor 08 mengenai akuntansi utang, terhadap nilai kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah dicantumkan di Neraca dengan akun Pendapatan Diterima Dimuka.

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kewajiban jangka panjang dicatat pada saat dana tersebut diterima sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing (valas) dicatat berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

Kewajiban jangka panjang terdiri dari:

(1) Kewajiban Kepada Pemerintah.

Kewajiban jangka panjang kepada pemerintah adalah bagian kewajiban kepada pemerintah pusat yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

(2) Kewajiban Bunga dan Jasa Bank Jangka Panjang.

Kewajiban bunga dan jasa bank jangka panjang merupakan kewajiban atas bunga pinjaman serta jasa bank jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

4.3.8 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit-LO, SiLPA/SiKPA, penutupan saldo perubahan SAL, dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

2. Pengakuan

Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan hak pemerintah atas kekayaan pemerintah, yang diakibatkan oleh adanya surplus/defisit-LO, SiLPA/SiKPA.

3. Pengukuran

Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan, beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Neraca Kecamatan Cidadap Pemerintah Kota Bandung menganut prinsip substansi mengungguli bentuk formalnya (*substance over form*). Artinya informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.
- 2) Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas dan basis akrual yaitu:
 - a. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- b. Basis AkruaI digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca dan pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional.
- 3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Cidadap Kota Bandung adalah tahun anggaran (periode tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022).
 - 4) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.
 - 5) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran adalah:

- a) Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP);
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 57 Tahun 2020 Tanggal 03 November 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi;
- e) Peraturan Walikota Bandung Nomor 75 Tahun 2021 Tanggal 19 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 529 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

5.1.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran bertujuan memberikan informasi tentang kinerja keuangan berupa realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan perundang-undangan.

5.1.3 Definisi

- a) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- b) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- e) Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- f) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 Periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 0,00. Adapun realisasi belanja dan transfer daerah berjumlah Rp 17.849.719.702,00 atau 94,42% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 18.905.198.139,00 sehingga diperoleh defisit sebelum Pembiayaan Netto antara realisasi pendapatan daerah dan realisasi

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

belanja dan transfer daerah sebesar Rp 17.849.719.702,00. Defisit tersebut selanjutnya ditutup dengan pembiayaan neto sebesar Rp 0,00 sehingga pada akhirnya sisa lebih pembiayaan anggaran akhir tahun menjadi sebesar Rp 17.849.719.702,00.

Realisasi pendapatan Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 terdiri dari:

| | | |
|---------------------------------|-----------|-------------|
| - Pendapatan Asli Daerah | Rp | 0,00 |
| - Pendapatan Transfer | Rp | 0,00 |
| - Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | Rp | 0,00 |
| Jumlah | Rp | 0,00 |

Sedangkan realisasi belanja dan transfer daerah Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan untuk periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 17.849.719.702,00 atau mencapai 94,42%. Realisasi belanja dan transfer tersebut terdiri dari:

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| Belanja Operasi | Rp | 17.288.371.932,00 |
| Belanja Modal | Rp | 561.347.770,00 |
| Belanja Tak Terduga | Rp | 0,00 |
| Belanja Transfer | Rp | 0,00 |
| Jumlah | Rp | 17.849.719.702,00 |

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut:

5.2.1 Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Kecamatan Cidadap Kota Bandung periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 17.288.371.932,00 atau mencapai 94,54% dari alokasi anggaran sebesar Rp 18.286.014.779,00.

Realisasi Belanja Operasi Kecamatan Cidadap Kota Bandung sebesar Rp 17.288.371.932,00 terdiri dari:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

Tabel 5.1
Belanja Operasi Tahun 2021

| URAIAN | ANGGARAN 2022 (Rp) | REALISASI 2022 (Rp) | % | REALISASI 2021 (Rp) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| Belanja Pegawai | 9.332.993.961,00 | 8.536.348.533,00 | 91,46% | 7.378.675.319,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 8.953.020.818,00 | 8.752.023.399,00 | 97,75% | 6.428.820.655,00 |
| Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH | 18,286,014,779.00 | 17,288,371,932.00 | 94,54% | 13.807.495.974,00 |

Realisasi belanja operasi Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 17.288.371.932,00.

Realisasi belanja operasi diuraikan masing-masing sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Cidadap Kota Bandung sebesar Rp 8.536.348.533,00 dianggarkan dalam klasifikasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 8.752.023.399,00.

Realisasi belanja pegawai dengan klasifikasi belanja tidak langsung sebesar Rp 8.536.348.533,00 terdiri dari:

Tabel 5.2
Belanja Pegawai Tahun 2022

| No | URAIAN | TAHUN 2021 | | |
|----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
| 1 | Gaji dan Tunjangan | 3.281.140.000,00 | 2.697.687.769,00 | 82.22 |
| 2 | Tambahan Penghasilan ASN | 6.051.853.961,00 | 5.838.660.764,00 | 96.48 |
| | JUMLAH | 9.332.993.961,00 | 8.536.348.533,00 | 91.46 |

2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa Kecamatan Cidadap Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 8.752.023.399,00 atau sebesar 97,75% dari alokasi anggaran sebesar Rp 8.953.020.818,00. Belanja barang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa untuk pengeluaran

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kota Bandung. Belanja barang terdiri dari :

Tabel 5.3
Realisasi Belanja Barang dan Jasa

| No | URAIAN | TAHUN 2021 | | |
|---------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
| 1 | Belanja Barang Pakai Habis | 2.675.111.225,00 | 2.563.899.490,00 | 95,84 |
| 2 | Belanja Barang Tak Habis Pakai | 4.956.100,00 | 4.950.000,00 | 99,88 |
| 3 | Belanja Jasa Kantor | 3.613.450.580,00 | 3.581.714.017,00 | 99,12 |
| 4 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 38.329.820,00 | 37.494.850,00 | 97,82 |
| 5 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 21.000.000,00 | 14.318.000,00 | 68,18 |
| 6 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 45.054.900,00 | 44.739.800,00 | 99,30 |
| 7 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 25.308.000,00 | 25.308.000,00 | 100,00 |
| 8 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 351.747.300,00 | 329.528.625,00 | 93,68 |
| 9 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 964.300.490,00 | 958.327.744,00 | 99,38 |
| 10 | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.204.591.203,00 | 1.189.243.673,00 | 98,73 |
| 11 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 6.672.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 2.499.200,00 | 2.499.200,00 | 100,00 |
| JUMLAH | | 8.953.020.818,00 | 8.752.023.399,00 | 97,75 |

5.2.2 Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Kecamatan Cidadap Kota Bandung periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 561.347.770,00 atau 90,66% dari anggaran sebesar Rp 619.183.360,00 terdiri dari :

Tabel 5.4
Realisasi Belanja Modal

| URAIAN | ANGGARAN 2022 (Rp) | REALISASI 2022 (Rp) | % | REALISASI 2021 (Rp) |
|---|-----------------------|------------------------|-------|---------------------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 619.183.360,00 | 561.347.770,00 | 90,66 | 109.829.500,00 |
| Belanja Modal Alat Angkutan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.2.3 Perhitungan Anggaran

Dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Cidadap Kota Bandung periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 17.849.719.702,00 yang merupakan hasil perhitungan sebagai berikut:

| | | |
|--|----|-------------------|
| - Realisasi Pendapatan | Rp | 0,00 |
| - Realisasi Belanja | Rp | 17.849.719.702,00 |
| Sub Jumlah 1 | Rp | 17.849.719.702,00 |
| - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | Rp | 0,00 |
| Sub Jumlah 2 | Rp | 0,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan (1 - 2) | Rp | 0,00 |
| SILPA Tahun yang Lalu Hasil Audit | Rp | 0,00 |
| SILPA per 31 Desember 2022 | Rp | 0,00 |

5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.3.1 Dasar Penyusunan Laporan Operasional

Dasar Penyusunan Laporan Operasional adalah:

- a) Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP);

- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 57 Tahun 2020 Tanggal 03 November 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi;
- e) Peraturan Walikota Bandung Nomor 75 Tahun 2021 Tanggal 19 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 529 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

5.3.2 Tujuan Laporan Operasional

Laporan Operasional bertujuan menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5.3.3 Definisi

- a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi setelah atau timbulnya kewajiban.
- c. Pos luarbiasa adalah pendapatan atau beban luarbiasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- d. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah

diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luarbiasa

5.3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional Kecamatan Cidadap Kota Bandung untuk periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan pendapatan sebesar Rp 0,00 sedangkan beban berjumlah Rp 17.212.498.290,00, sehingga diperoleh surplus/defisit dari operasional sebesar (17.212.498.290,00).

Kecamatan Cidadap bukan merupakan OPD penghasil sehingga realisasi pendapatan Nihil:

Tabel 5.5
Pendapatan LO

| NO | PENDAPATAN-LO | TAHUN 2021 (Rp) | TAHUN 2020 (Rp) |
|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Lain-Lain Pend. Yang Sah | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | 0,00 | 0,00 |

Sedangkan Beban Kecamatan Cidadap Kota Bandung secara keseluruhan untuk periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 14.368.646.583,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.6
Beban Tahun 2022 dan 2021

| KODE | BEBAN | TAHUN 2022 (Rp) | TAHUN 2021 (Rp) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 09.01 | Beban Pegawai | 8.113.009.907,00 | 7.038.930.557,00 |
| 09.02 | Beban Persediaan | 2.570.124.745,00 | 1.352.494.230,00 |
| 09.03 | Beban Jasa | 3.706.284.680,00 | 4.061.648.165,00 |
| 09.04 | Beban Pemeliharaan | 2.477.100.042,00 | 1.413.606.244,00 |
| 09.11 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 345.978.916,00 | 0,00 |
| 09.13 | Beban Lain-lain | 0,00 | 73.254.500,00 |
| 8.2.1 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0,00 | 328.071.699,00 |
| 8.2.2 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0,00 | 93.693.616,00 |
| 8.2.3 | Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 0,00 | 6.947.572,00 |
| JUMLAH | | 17.212.498.290,00 | 14.368.646.583,00 |

5.3.4.1 Laporan Operasional

Laporan Operasional Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2021 masing-masing diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Nihil yang terdiri dari:

Tabel 5.7 Pendapatan LO

| NO | PENDAPATAN-LO | TAHUN 2021 (Rp) | TAHUN 2020 (Rp) |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Retribusi Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Lain-lain PAD | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH | 0,00 | 0,00 |

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung masing-masing diuraikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Pajak

Pendapatan pajak daerah periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Nihil.

- b. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Nihil.

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Nihil.

- d. Penerimaan Lain – Lain PAD Yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Nihil.

5.3.4.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,00. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Pendapatan dari Transfer ini besarnya sangat tergantung kondisi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat ke Kota Bandung sebesar Rp 0,00 terdiri atas:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Transfer Pemerintah Pusat | Rp | 0,00 |
| - Dana Perimbangan | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Transfer Pemerintah Pusat | Rp | 0,00 |
| - Lainnya | | |
| Jumlah | Rp | 0,00 |

- 1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Nihil.
- 2) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Nihil.
- 3) Transfer Pemerintah Provinsi
Transfer Pemerintah Provinsi periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Nihil.

5.3.4.3 Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Pendapatan Lain-Lain yang Sah periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Nihil.

5.3.4.4 Beban

Beban Kecamatan Cidadap Kota Bandung untuk tahun 2021 sebesar Rp 14.368.646.583,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.7 Beban Tahun 2021

| KODE | B E B A N | TAHUN 2021 (Rp) |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|
| 09.01 | Beban Pegawai | 8.113.009.907,00 |
| 09.02 | Beban Persediaan | 2.570.124.745,00 |
| 09.03 | Beban Jasa | 3.706.284.680,00 |
| 09.04 | Beban Pemeliharaan | 2.477.100.042,00 |
| 09.11 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 345.978.916,00 |
| 09.13 | Beban Lain-lain | 0,00 |
| JUMLAH | | 17.212.498.290,00 |

Beban Operasi untuk tahun 2022 masing-masing diuraikan sebagai berikut :

1) Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai Kecamatan Cidadap Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 8.113.009.907,00 merupakan beban dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS. Beban pegawai tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.074.079.350,00 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp 7.038.930.557,00 atau sebesar 15,26%.

2) Beban Persediaan

Beban Persediaan Kecamatan Cidadap Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 2.570.124.745,00 merupakan beban kegiatan belanja barang dimana untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Beban persediaan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.217.630.515,00 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp 1.352.494.230,00 atau sebesar 90,03%.

3) Beban Jasa

Beban jasa Kecamatan Cidadap Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3.706.284.680,00 merupakan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Kecamatan Cidadap Kota Bandung. Beban jasa tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 355.363.485,00 atau sebesar -8,75% dibandingkan beban barang tahun 2021 sebesar Rp 4.061.648.165,00.

4) Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Kecamatan Cidadap Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022

sebesar Rp 2.477.100.042,0 merupakan kegiatan pemeliharaan yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Cidadap Kota Bandung. Beban pemeliharaan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.063.493.798,00 atau sebesar 75,23% dibandingkan beban barang tahun 2021 sebesar Rp 1.413.606.244,00.

5) **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 345.978.916,00. Beban tersebut mengalami kenaikan dari Tahun 2021 yakni sebesar Rp 428.712.887,00 atau sebesar -19,30%.

6) **Beban Lain Lain**

Beban lain-lain pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 0,00. Beban tersebut mengalami Penurunan dari Tahun 2021 yakni sebesar Rp 73.254.500,00 atau sebesar -100%.

5.3.4.5 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Operasional Lainnya, Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, dan Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya, dalam periode 01 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022 tidak terdapat kegiatan non operasional, begitupula di tahun 2021, sehingga dapat diketahui surplus/defisit sebelum pos luar biasa di tahun 2022 adalah (Rp 17.212.498.290,00) naik 16,52% dari tahun 2021 sebesar (Rp 14.368.646.583,00).

5.3.4.6 Pos Luar Biasa

Beban luar biasa dalam pos luar biasa Pemerintah Kota Bandung untuk tahun 2022 sebesar Rp 0,00

dibandingkan beban luar biasa tahun 2021 sebesar Rp 0,00. Sehingga dapat diketahui Surplus/Defisit-LO di tahun 2022 adalah (Rp 17.212.498.290,00) naik 16,52% dari tahun 2021 sebesar (Rp 14.368.646.583,00).

5.4 Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

| URAIAN | Nilai Aset (Rp) |
|------------------------------|-------------------|
| Ekuitas Akhir 2021 | 21.413.569.935,00 |
| Ekuitas Awal 2022 | 21.413.569.935,00 |
| Koreksi Ekuitas Lainnya 2022 | (276.338.540,63) |
| Ekuitas Akhir 2022 | 22.327.129.887,63 |

Saldo Ekuitas Akhir 2021 dan Ekuitas Awal 2022 sebesar Rp 21.413.569.935,00, seiring berjalannya waktu terjadi penyusutan pada Aset Kecamatan Cidadap sejumlah (276.338.540,63) sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK Audited 2022. Sehingga Saldo Ekuitas Akhir 2021 Kecamatan Cidadap Pemerintah Kota Bandung dihasilkan sejumlah Rp 21.413.569.935,00 yang mana nilai tersebut merupakan kekayaan bersih selisih antara aset dan kewajiban Kecamatan Cidadap Kota Bandung.

5.4.1 Ekuitas Awal

| Nilai Audited Per 31 Desember 2022 (Rp) | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|---|---------------------------|
| 21.413.569.935,00 | 22.416.908.925,00 |

Saldo Ekuitas awal per 01 Januari 2022 sebesar Rp 21.413.569.935,00 merupakan saldo awal yang diperoleh dari nilai ekuitas akhir pada tahun 2021.

5.4.2 Surplus/Defisit-LO

| Nilai Audited Per 31 Desember 2022 (Rp) | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|---|---------------------------|
| (17.212.498.290,00) | (14.368.646.583,00) |

Saldo Surplus/Defisit-LO periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar (Rp 17.212.498.290,00) merupakan saldo yang diperoleh dari selisih antara Pendapatan-LO sebesar Rp 0,00 dan beban Kecamatan Cidadap Pemerintah Kota Bandung periode 01 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp (Rp 17.212.498.290,00) serta perhitungan surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp 0,00 dan pos luar biasa sebesar Rp 0,00.

5.4.3 Koreksi Nilai Persediaan

| Per 31 Desember 2022 (Rp) | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| 0,00 | 0,00 |

Saldo Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 adalah Nihil.

5.4.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

| Per 31 Desember 2022 (Rp) | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| 0,00 | 0,00 |

Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah Nihil.

5.4.5 Koreksi Ekuitas Lainnya

| Per 31 Desember 2022 (Rp) | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| (276.338.540,63) | 496.819.248,00 |

Saldo koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2022 adalah (276.338.540,63).

5.4.6 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

| Per 31 Desember 2022 (Rp) | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| 17.849.719.702,00 | 13.862.126.841,00 |

Saldo kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2022 adalah 17.849.719.702,00.

5.4.7 Ekuitas Akhir

| Per 31 Desember 2022 (Rp) | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| 22.327.129.887,63 | 21.413.569.935,00 |

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 adalah 22.327.129.887,63.

5.5 Penjelasan Pos – Pos Neraca

5.5.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

| Per 31 Desember 2022 (Rp) | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| 0,00 | 0,00 |

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Cidadap per 31 Desember 2022 adalah Nihil.

5.5.2 Persediaan

| Per 31 Desember 2022 (Rp) | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| 3.741.440,00 | 6.926.095,00 |

Jumlah persediaan Kecamatan Cidadap Kota Bandung per 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.741.440,00 merupakan persediaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan dan

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dikuasakan pada Pengurus Barang/Penyimpan Barang (Pengelola Persediaan) pada kecamatan Cidadap yang terdiri dari :

| NO | URAIAN | NILAI (RP) PER 31-12-2022 | NILAI (RP) PER 31-12-2021 |
|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | 2.809.570,00 | 6.104.595,00 |
| 1.1 | Kecamatan Cidadap | 2.205.570,00 | 4.698.729 |
| 1.2 | Kelurahan Hegarmanah | 280.500,00 | 166.700 |
| 1.3 | Kelurahan Ciumbuleuit | 323.500,00 | 1.239.167 |
| 1.4 | Kelurahan Ledeng | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Kecamatan Cidadap | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Kecamatan Cidadap | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Kelurahan Hegarmanah | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Kelurahan Ciumbuleuit | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Kelurahan Ledeng | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik | 118.920,00 | 734.500 |
| 4.1 | Kecamatan Cidadap | 0,00 | 734.500 |
| 4.2 | Kelurahan Hegarmanah | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kelurahan Ciumbuleuit | 118.920,00 | 0,00 |
| 4.4 | Kelurahan Ledeng | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 812.950,00 | 87.000 |
| 5.1 | Kelurahan Ciumbuleuit | 775.200,00 | 87.000 |
| JUMLAH PERSEDIAAN | | 3.741.440,00 | 6.926.095,00 |

Maka dapat diketahui Jumlah Aset Lancar Per 31 Desember 2022 adalah Rp 3.741.440,00.

5.5.3 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

| Per 31 Desember 2022 (Rp) | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| 0,00 | 0,00 |

Saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 adalah Nihil.

5.5.4 Utang Belanja

| Per 31 Desember 2022 (Rp) | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| 3.987.593,00 | 427.115.406,00 |

Saldo utang belanja per 31 Desember 2022 sejumlah Rp 3.987.593,00 yang terdiri dari beban operasional dan telah dibayarkan pada tahun 2023.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

5.5.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

| Per 31 Desember 2022 (Rp) | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| 0,00 | 0,00 |

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 adalah Nihil.

5.6 Penjelasan Pos-Pos Aset Tetap

| Per 31 Desember 2022 (Rp) | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| 22.325.466.640,63 | 21.833.759.246,00 |

Saldo aset tetap Audited pada Kecamatan Cidadap Kota Bandung per 31 Desember 2022 sebesar Rp 22.325.466.640,63 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

| URAIAN | Nilai Aset (Rp) |
|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Saldo per 31 Desember 2021 | 21.833.759.246,00 |
| <input type="checkbox"/> Penambahan Tahun 2022 | (491.707.394,63) |
| <input type="checkbox"/> Pengurangan Tahun 2022 | (0,00) |
| <input type="checkbox"/> Saldo Akhir Audited per 31 Desember 2022 | 21.833.759.246,00 |

Saldo aset tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri atas :

| Uraian | Nilai Aset per 31 Desember Tahun 2021 (Rp) | Nilai Unaudited 31 Desember Tahun 2022 (Rp) | Koreksi BPK (Rp) | Nilai Unaudited 31 Desember 2022 (Rp) |
|-----------------------------|--|---|------------------|---------------------------------------|
| Tanah | 17.304.312.000,00 | 17.304.312.000,00 | 0,00 | 17.304.312.000,00 |
| Peralatan dan Mesin | 5.351.415.277,00 | 5.953.682.387,00 | 0,00 | 5.953.682.387,00 |
| Gedung dan Bangunan | 4.684.680.710,00 | 4.920.099.910,63 | 0,00 | 4.920.099.910,63 |
| Jalan Irigasi Jaringan | 208.427.250,00 | 208.427.250,00 | 0,00 | 208.427.250,00 |
| Aktiva Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan | (5.715.075.991,00) | (6.061.054.907,00) | 0,00 | (6.061.054.907,00) |
| JUMLAH | 21.833.759.246,00 | 22.325.466.640,00 | 0,00 | 22.325.466.640,00 |

Jumlah selisih pada tabel diatas merupakan rekapitulasi dari penambahan aset dari belanja modal, pengurangan aset tetap karena sebagian aset di reklas ke aset lain-lain serta akumulasi penyusutan yang terjadi pada Tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

5.6.1 Tanah

Nilai Tanah pada Tahun 2021 adalah Rp 17.304.312.000,00,- dan pada Tahun 2022 dengan nilai yang sama yakni Rp 17.304.312.000,00 sehingga diketahui bahwa tidak ada penambahan asset tanah pada Tahun 2022.

5.6.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin pada Tahun 2021 Rp 5.351.415.277,00 dan pada Tahun 2022 yakni Rp 5.953.682.387,00. Terdapat selisih berupa penambahan aset Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

| URAIAN | Nilai Aset (Rp) |
|--|--------------------|
| Peralatan dan Mesin per Tanggal 31 Desember 2021 | 5.351.415.277,00 |
| Mutasi Tambah | 602.267.110,00 |
| Mutasi Kurang | 0,00 |
| Peralatan dan Mesin per Tanggal 31 Desember 2022 | 5.953.682.387,00 |

Nilai Aset Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022 sebesar Rp 5.953.682.387,00. Nilai tersebut merupakan penambahan aset sebesar Rp 602.267.110,00 yang terdiri dari :

1. Balanja Modal Peralatan dan Mesin (KIB B) pada SKPD Kecamatan Cidadak Tahun Anggaran 2022.

| NO | URAIAN | HARGA SATUAN | JUMLAH UNIT | SATUAN | NILAI SP2D |
|----|--|----------------|-------------|--------|----------------|
| | Kecamatan Cidadak | | | | |
| 1 | PC Komputer | 10.800.300,00 | 2 | Unit | 21.600.600,00 |
| 2 | Printer | 4.884.000,00 | 1 | Unit | 4.884.000,00 |
| 3 | Meja Kerja | 1.798.200,00 | 3 | Unit | 5.394.600,00 |
| 4 | Lemari Arsip | 1.176.600,00 | 4 | Unit | 4.706.400,00 |
| 5 | Komputer Unit Lainnya / PC | 13.020.300,00 | 1 | Unit | 13.020.300,00 |
| 6 | Kendaraan Bermotor Perorangan / Rush | 283.800.000,00 | 1 | Unit | 283.800.000,00 |
| 7 | Kendaraan Bermotor Beroda Dua / Vario | 24.525.000,00 | 3 | Unit | 73.575.000,00 |
| | Kelurahan Ledeng | | | | |
| 1 | Laptop | 9.934.500,00 | 1 | Unit | 9.934.500,00 |
| 2 | Printer | 3.163.500 | 2 | Unit | 6.327.000,00 |
| 3 | Meja Kerja | 1.609.500,00 | 3 | Unit | 4.828.500,00 |
| 4 | Kendaraan Bermotor Roda Tiga / Triseda | 36.150.000,00 | 1 | Unit | 36.150.000,00 |
| | Kelurahan Hegarmanah | | | | |
| 1 | Komputer Unit Lainnya / Laptop | 15.058.870,00 | 1 | Unit | 15.058.870,00 |
| 2 | Kendaraan Bermotor Roda Tiga / Triseda | 36.150.000,00 | 1 | Unit | 36.150.000,00 |
| | Kelurahan Ciumbuleuit | | | | |
| 1 | Personal Komputer / PC | | 1 | Unit | 9.768.000,00 |

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

| | | | | | |
|---------------|--|---------------|---|------|-----------------------|
| | | 9.768.000,00 | | | |
| 2 | Kendaraan Bermotor Roda Tiga / Triseda 3 | 36.150.000,00 | 1 | Unit | 36.150.000,00 |
| JUMLAH | | | | | 561.347.770,00 |

2. Mutasi Peralatan dan Mesin dari Dinas Sosial Berdasarkan Berita Acara No 012/027/Sapras-Dinsos/2022 Tanggal 28 Oktober 2022.

| NO | URAIAN | HARGA SATUAN | JUMLAH UNIT | JUMLAH UNIT | JUMLAH |
|---------------|----------|--------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1 | Komputer | 8.800.000 | 3 | Unit | 26.400.000,00 |
| 2 | Meja | 4.839.780 | 3 | Unit | 14.519.340,00 |
| JUMLAH | | | | | 40.919.340,00 |

5.6.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan pada Tahun 2021 Rp 4.684.680.710,00 dan Tahun 2022 Rp 4.920.099.910,63. Sehingga diketahui bahwa ada penambahan aset Gedung dan Bangunan sejumlah Rp 235.419.200,63. Penambahan Aset Tahun 2022 sejumlah tersebut terdiri dari :

1. Bangunan Youth Space dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Berdasarkan Berita Acara No P004/38.83/Dispora tanggal 05 Desember 2022 senilai Rp 199.251.189,00 dan terjadi pengembalian sesuai dengan sts nomor KEC.CIDADAP/SP2D/01138 senilai 2.938.988,37.
2. Bangunan Gazebo dari Distaru atas LKPD 2015 ke Kelurahan Ciumbuleuit sejumlah Rp 39.107.000,00.

5.6.4 Jalan, Jaringan dan Instalasi

Nilai Jalan, Jaringan dan Instalansi pada Tahun 2021 Rp 208.427.250,00 dan Tahun 2022 adalah Rp 208.427.250,00 sehingga diketahui bahwa tidak ada penambahan nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi.

5.6.5 Aktiva Tetap Lainnya

Pada tahun 2022 Nilai Aktiva Tetap Lainnya pada SKPD Kecamatan Cidadap adalah Nihil.

5.6.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai aset konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2021 dan 2022 adalah Nihil.

5.6.7 Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan pada Tahun 2021 adalah (Rp 5.715.075.991,00) dan Akumulasi Penyusutan Unaudited pada Tahun 2022 dengan nilai sebesar (6.061.054.907,00), diketahui bahwa terdapat penambahan penyusutan pada tahun 2022 sebesar (Rp 345.978.916,00).

Saldo nilai buku aset tetap Kecamatan Cidadap per 31 Desember 2021 dan Unaudited per 31 Desember 2022 diuraikan sebagai berikut :

| No | URAIAN | Per 31 Des 2021 (Rp) | Per 31 Des 2022 (Rp) |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Nilai Aset Tetap | 21.833.759.246,00 | 22.325.466.640,63 |
| 2 | Akumulasi Penyusutan | (5.715.075.991,00) | (6.061.054.907,00) |
| NILAI BUKU ASET TETAP | | 22.225.897.133,00 | 16.118.683.255,00 |

5.6.8 Aset Tidak Berwujud

| Nilai Per 31 Desember 2022 (Rp) | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------------------------|---------------------------|
| 0,00 | 0,00 |

Nilai aset tidak berwujud pada tahun 2021 dan 2022 adalah Nihil.

5.6.9 Aset Lain – Lain

| URAIAN | Nilai Aset (Rp) |
|---|-----------------|
| Aset Lain-lain per Tanggal 31 Desember 2021 | 484.114.410,00 |
| Mutasi Tambah | 0,00 |
| Mutasi Kurang | 182.206.100,00 |
| Aset Lain-lain per Tanggal 31 Desember 2022 | 301.908.310,00 |

Nilai aset lain-lain Kecamatan Cidadap per 31 Desember 2021 sebesar Rp 484.114.410,00 mengalami penurunan per 31 Desember 2022 sejumlah Rp 182.206.100,00. Hal tersebut terjadi karena terdapat penghapusan aset rusak berat/usang sejumlah Rp 181.906.100,00 dan terdapat koreksi perolehan aset tahun sebelumnya sejumlah Rp 300.000,00.

5.6.10 Akumulasi Penyusutan Aset Lain – Lain

| Nilai Unaudited Per 31 Desember 2022 (Rp) | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|---|---------------------------|
| (182.206.100,00) | 0,00 |

Nilai Akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar (182.206.100,00). Hal ini diterangkan berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Aset tetap dan Aset Lainnya Tahun 2022.

5.6.11 Kewajiban Jangka Pendek

| Nilai Unaudited Per 31 Desember 2022 (Rp) | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|---|---------------------------|
| 0,00 | 0,00 |

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Kecamatan Cidadap Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2022 adalah nihil.

5.6.12 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

| Nilai Unaudited Per 31 Desember 2022 (Rp) | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|---|---------------------------|
| 0,00 | 0,00 |

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Kecamatan Cidadap Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2022 adalah Nihil.

5.6.13 Utang Bunga

| Nilai Unaudited Per 31 Desember 2022 (Rp) | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|---|---------------------------|
| 0,00 | 0,00 |

Saldo utang bunga Kecamatan Cidadap Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2022 adalah Nihil.

5.6.13 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

| Nilai Unaudited Per 31 Desember 2022 (Rp) | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|---|---------------------------|
| 0,00 | 0,00 |

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Kecamatan Cidadap Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2022 adalah Nihil.

5.6.14 Pendapatan Diterima Dimuka

| Nilai Unaudited Per 31 Desember 2022 (Rp) | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|---|---------------------------|
| 0,00 | 0,00 |

Saldo pendapatan diterima dimuka Kecamatan Cidadap Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2021 adalah Nihil.

5.7 Penjelasan Pos-Pos Hutang Beban

| Nilai Unaudited Per 31 Desember 2022 (Rp) | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|---|---------------------------|
| 3.987.593,00 | 427.115.406,00 |

Saldo utang beban Kecamatan Cidadap Audited per 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.987.593,00 merupakan utang belanja (utang beban) berupa beban/tagihan yang berupa beban pegawai dan beban barang jasa yang diperoleh manfaatnya pada Bulan Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :


PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

| RINCIAN | JUMLAH (Rp) |
|--|---------------------|
| TOTAL UTANG BELANJA PEGAWAI | |
| Hutang Beban TPP Bulan Desember 2022 | 0,00 |
| TOTAL UTANG BELANJA BARANG DAN JASA | |
| KECAMATAN CIDADAP | |
| Pembayaran Listrik | 1.870.783,00 |
| Pembayaran Telepon | 92.299,00 |
| Pembayaran Air | 119.200,00 |
| KELURAHAN HEGARMANAH | |
| Pembayaran Listrik | 377.488,00 |
| Pembayaran Telepon | 58.000,00 |
| Pembayaran Air | 189.725,00 |
| KELURAHAN CIUMBULEUIT | |
| Pembayaran Listrik | 388.208,00 |
| Pembayaran Telepon | 58.000,00 |
| KELURAHAN LEDENG | |
| Pembayaran Listrik | 748.690,00 |
| Pembayaran Telepon | 85.240,00 |
| JUMLAH | 3.987.593,00 |

BAB VI
PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Susunan Organisasi Kecamatan Cidadap Kota Bandung

Sesuai Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kota Bandung No 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, berikut ini adalah susunan organisasi Kecamatan Cidadap:



6.2 Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Cidadap Kota Bandung keadaan sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 41 pegawai. Jumlah pegawai tersebut terdiri dari 17 pegawai pada Kecamatan Cidadap, 6 Pegawai pada Kelurahan Hegarmanah, 9 pegawai pada Kelurahan Ciumbuleuit dan 9 pegawai pada Kelurahan Ledeng.


BAB VII
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program pada Kecamatan Cidadap Pemerintah Kota Bandung akan lebih optimal apabila sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai yang menunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah harus senantiasa berkomitmen bersama, terutama oleh para pimpinan selaku pengguna anggaran dan harus tetap konsisten dalam upaya perbaikan dalam rangka menuju perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Demikian catatan atas laporan keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan secara lengkap pos-pos laporan keuangan SKPD Kecamatan Cidadap Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022.

Bandung, 13 Januari 2022

CAMAT CIDADAP
KECAMATAN
CIDADAP
BANDUNG



DRS. HILDA HENDRAWAN
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19671110 198801 1 002

LAMPIRAN LAMPIRAN